



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jek Nawira Pgl. Jek Bin Sabir;
2. Tempat lahir : Kambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/14 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasar Gompong, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 dan diperpanjang penangkapan sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Susanti, SH, Advokat/Pengacara pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH PP), beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47 Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 59.a/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pnn, tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 59/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan NO.REG.PERK : PDM-10/PAINAN-Enz.2/04/2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jek Nawira Panggilan Ijek Bin Sabir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhannya 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Labotorium BPOM Padang dan sisa barang bukti narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih merah;
 - c. 1 (satu) buah kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa Jek Nawira Pgl. Jek Bin Sabir dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;
3. Apabila Ketua dan Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG.PERKARA PDM-10/PAINAN-Enz.2/04/2021 yaitu sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Jek Nawira Panggilan Jek Bin Sabir pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu tertentu pada bulan Januari 2021 bertempat di tepi jalan dekat pondok perkebunan Kampung Padang Marapalam Kenagarian Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB SatresNarkoba Polres Pesisir Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di daerah Kenagarian Langkitan Utara yang bernama Sdr Jek Nawira menjual narkotika jenis shabu dan menanggapi laporan tersebut Sat ResNarkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengintaian kemudian menugaskan saksi Fazri untuk melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fazri menghubungi Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB dan mengatakan “awak nio mambli shabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” (saya ingin membeli shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” dan Terdakwa menjawab “jadih Diak” (iyo diak). Kemudian setelah telpon mati sekira jam 15.30 WIB Terdakwa menelpon saksi Fazri kembali dan mengatakan “panuahkanlah Rp.600.000,00 (enam ratus ratus rupiah)” (penuhi lah Rp. 600.000,00 (enam ratus ratus rupiah) dan saksi Fazri menjawab menjawab okelah bang. Lalu saksi Fazri dan terdakwa menyepakati melakukan transaksi di tepi jalan dekat pondok perkebunan Kampung Padang Marapalam Kenagarian Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Lalu saksi Fazri mengatakan akan sampai di tempat Terdakwa sekira jam 22.00 WIB, lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi Fazri ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan “alah dima” (sudah dimana) dan saksi Fazri menjawab masih di Inderapura Bang dan Terdakwa meminta saksi Fazri untuk cepat datang. Kemudian sekira jam 24.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Fazri dan mengatakan “alah dima” (sudah dimana) dan saksi Fazri menjawab “alah dilakitan Bang sabanta lai sampai” (sudah di Lakitan bang sebentar lagi sampai) dan saksi Fazri meminta Terdakwa untuk menurunkan harga shabu tersebut yang semula Rp. 600.000,00 (enam ratus ratus rupiah) menjadi Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan Terdakwa telah membelikan shabu;

Selanjutnya sesampai di tempat yang telah disepakati saksi Fazri sekira pukul 00.25 WIB di daerah tepi jalan dekat pondok perkebunan Kampung Padang Marapalam Kenagarian Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan saksi Danil dan rekan-rekan Satresnarkoba dari Polres Pessel mengintai dari kejauhan yang jaraknya lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dan saksi Danil menunggu aba-aba telpon dari saksi Fazri. Kemudian sekira jam 00.30 WIB saksi Fazri langsung menemui Terdakwa di tepi jalan dekat pondok perkebunan Kampung Padang Marapalam Kenagarian Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat bertemu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan Plastik Klip Bening dengan tangan kanannya kepada saksi Fazri dan saksi Fazri langsung menangkap terdakwa dengan cara disekap dari belakang, setelah itu saksi Fazri menelpon rekan-rekan satresnarkoba dari Polres Pessel dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah saksi Fajri tangkap dan sekitar 5 (lima) menit rekan-rekan aparat kepolisian lainnya datang ikut membantu melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Danil menemukan 1 (satu) buah kaca pirek di kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa lalu saksi Danil dan rekan-rekan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SatResNarkoba Polres Pessel menanyakan siapa pemilik Narkotika shabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui Narkotika shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari AF (DPO) kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pessel untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dan dibungkus lagi dengan plastic klip warna bening yang berat seluruhnya 0,49 gram (Berat kotor) dan untuk pemeriksaan Labfor disegel terpisah dengan berat 0,03 gram (berat bersih) dan tersisa berat paket 0,46 gram (berat kotor) sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 07/200381/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh MARIANDRA ASCAN selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Pasar Painan dan yang menimbang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. LAB : 21.083.99.20.05.0110. K tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.MM diperoleh kesimpulan bahwa terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah berlabel dan bersegel dengan berat bersih 0,03 gram diberi label dan disegel oleh PT. Pegadaian UPC Pasar Painan adalah positif mengandung metamfetamina sedangkan dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa menjual, membeli dan menyerahkan Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Jek Nawira Panggilan Jek Bin Sabir pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu tertentu pada bulan Januari 2021 bertempat di tepi jalan dekat pondok perkebunan Kampung Padang Marapalam Kenagarian Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB SatresNarkoba Polres Pesisir Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki di daerah Kenagarian Langkitan Utara yang bernama Sdr Jek Nawira menjual narkoba jenis shabu dan menanggapi laporan tersebut Sat ResNarkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengintaian kemudian menugaskan saksi Fazri untuk melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Fazri menghubungi Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB dan mengatakan "awak nio mambli shabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" (saya ingin membeli shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa menjawab "jadih Diak" (iyo diak). Kemudian setelah telpon mati sekira jam 15.30 WIB Terdakwa menelpon saksi Fazri kembali dan mengatakan "panuahkanlah Rp.600.000,00 (enam ratus ratus rupiah)" (penuhi lah Rp. 600.000,00 (enam ratus ratus rupiah) dan saksi Fazri menjawab menjawab okelah bang. Lalu saksi Fazri dan Terdakwa menyepakati melakukan transaksi di tepi jalan dekat pondok perkebunan Kampung Padang Marapalam Kenagarian Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Lalu saksi Fazri mengatakan akan sampai di tempat Terdakwa sekira jam 22.00 WIB, lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi Fazri ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan "alah dima" (sudah dimana) dan saksi Fazri menjawab masih di Inderapura bang dan Terdakwa meminta saksi Fazri untuk cepat datang. Kemudian sekira jam 24.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Fazri dan mengatakan "alah dima" (sudah dimana) dan saksi Fazri menjawab "alah di Lakitan bang sabanta lai sampai" (sudah di Lakitan bang sebentar lagi sampai) dan saksi Fazri meminta Terdakwa untuk menurunkan harga shabu tersebut yang semula Rp. 600.000,00 (enam ratus ratus rupiah) menjadi Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan Terdakwa telah membelikan shabu;

Selanjutnya sesampai di tempat yang telah disepakati saksi Fazri sekira pukul 00.25 WIB di daerah tepi jalan dekat pondok perkebunan Kampung Padang Marapalam Kenagarian Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan saksi Danil dan rekan-rekan satresnarkoba dari Polres Pessel mengintai dari kejauhan yang jaraknya lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dan saksi Danil menunggu aba-aba telpon dari saksi Fazri. Kemudian sekira jam 00.30 WIB saksi Fazri langsung menemui Terdakwa di tepi jalan dekat pondok perkebunan Kampung Padang Marapalam Kenagarian Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat bertemu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip bening dengan tangan kanannya kepada saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fazri dan saksi Fazri langsung menangkap Terdakwa dengan cara disekap dari belakang, setelah itu saksi Fazri menelpon rekan-rekan Satresnarkoba dari Polres Pessel dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah saksi Fajri tangkap dan sekitar 5 (lima) menit rekan-rekan aparat kepolisian lainnya datang ikut membantu melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Danil menemukan 1 (satu) buah kaca pirek di kantong saku celana sebelah kanan Terdakwa lalu saksi Danil dan rekan-rekan SatResNarkoba Polres Pessel menanyakan siapa pemilik Narkotika shabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui Narkotika shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari AF (DPO) kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pessel untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna beningdan dibungkus lagi dengan plastic klip warna bening yang berat seluruhnya 0,49 gram (berat kotor) dan untuk pemeriksaan Labfor disegel terpisah dengan berat 0,03 gram (berat bersih) dan tersisa berat paket 0,46 gram (berat kotor) sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 07/200381/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh MARIANDRA ASCAN selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Pasar Painan dan yang menimbang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. LAB : 21.083.99.20.05.0110. K tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.MM diperoleh kesimpulan bahwa terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah berlabel dan bersegel dengan berat bersih 0,03 gram diberi label dan disegel oleh PT. Pegadaian UPC Pasar Painan adalah positif mengandung metamfetamina sedangkan dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Danil Muhammad P. Pgl Danil** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi sebagai salah satu dari anggota tim kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Kampung Padang Marapalam, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat melalui telepon Terdakwa sudah sering melakukan jual beli shabu;
- Bahwa setahu saksi di dalam informasi yang disebutkan oleh masyarakat tersebut, tidak disebutkan langsung nama Terdakwa tapi disebutkan ciri-ciri orang yang sering melakukan jual beli shabu yang dari ciri-ciri yang disebutkan tersebut mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim dari kepolisian dilengkapi dengan surat perintah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bisa dilakukan berawal dari dilakukannya penyamaran oleh salah satu anggota kepolisian yaitu saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri;
- Bahwa saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri tersebut menelepon Terdakwa, melalui telepon tersebut saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri kemudian berpura-pura ingin memesan shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan jika ia mau memesan shabu kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyanggupi pesanan dari saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri tersebut, kemudian disepakati untuk bertemu di daerah Lakitan Utara untuk melakukan transaksi di malam tersebut;
- Bahwa tempat untuk melakukan transaksi tersebut Terdakwa yang menentukan, namun untuk masalah waktu untuk melakukan transaksi tersebut, saksi dan tim dari kepolisian saat itu sengaja mengulur-ulur waktu hingga waktu Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri datang menemui Terdakwa untuk melakukan transaksi yang disepakati dan saat akan dilakukan transaksi tersebut Terdakwa kemudian ditangkap;
- Bahwa saat Terdakwa, ditangkap ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu di tangan Terdakwa dan juga ada ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek di kantong celana yang Terdakwa kenakan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, shabu tersebut belum sempat diserahkan oleh Terdakwa, shabu tersebut baru akan diserahkan, dan saat shabu tersebut akan diserahkan Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhannya 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, yang mana barang bukti tersebut adalah shabu dan kaca pirek ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah, barang bukti tersebut merupakan handphone milik Terdakwa dan ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena handphone tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi shabu tersebut;
- Bahwa seingat saksi, menurut pengakuan Terdakwa, shabu dibeli oleh Terdakwa kepada seseorang yang dipanggil dengan panggilan Af seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, shabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut Terdakwa dibeli dari Af tersebut itu beratnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jie;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Af untuk dijual kembali kepada saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri;
- Bahwa seingat saksi, shabu tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa kepada Af bukan Terdakwa menjualkan shabu milik Af yang kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Af untuk penjualan shabu tersebut;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri yang berpura-pura memesan shabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena shabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap shabu yang ditemukan pada Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut ada dilakukan penimbangan dan pengujian di laboratorium, untuk hasil penimbangan shabu tersebut, saksi tidak ingat berapa berat shabu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan pada Terdakwa tersebut, namun untuk hasil pengujian laboratorium shabu tersebut kesimpulannya adalah metamfetamin;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan setahu saksi hasil dari tes urine Terdakwa diketahui positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) ataupun Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan diri sebagai pengguna atau pencandu narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada Pgl. Af seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip bening dari Pgl. Af dan uang pembelian shabu akan diberikan Terdakwa kepada Pgl. Af apabila shabu tersebut telah terjual kepada orang lain;
- Bahwa terkait dengan status shabu tersebut, saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apakah shabu tersebut adalah shabu milik Terdakwa ataukah shabu milik Af yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai, menjual ataupun menyerahkan shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Syofyan R. Pgl. Epi Malin Mangkuto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Kampung Padang Marapalam, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penangkapan terhadap Terdakwa, saksi baru tahu Terdakwa ditangkap setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bisa tahu Terdakwa ditangkap karena saat saksi sedang duduk di warung kopi, kemudian datang anggota kepolisian ke warung kopi tersebut dan kemudian anggota kepolisian tersebut menanyakan dimana tempat tinggal kepala kampung dan ketua pemuda di tempat tersebut, saat itu saksi menyatakan rumah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya jauh dari warung kopi tersebut dan kemudian saksi diajak ikut ke lokasi penangkapan Terdakwa;

- Bahwa saat sampai di lokasi penangkapan saksi melihat ada shabu yang dipegang oleh Terdakwa dan kemudian ada kaca pirek yang dikeluarkan dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhannya 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah shabu yang saat penangkapan ada di tangan Terdakwa dan kaca pirek yang dikeluarkan dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika shabu dan kaca pirek tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan permasalahan narkoba;

- Bahwa masalah narkoba yang saksi maksud sehingga Terdakwa ditangkap yaitu Terdakwa menjual narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Kampung Padang Marapalam, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar adanya informasi dari masyarakat;

- Bahwa atas dasar informasi masyarakat tersebut, setelah mendapat perintah, saksi kemudian menyamar berpura-pura sebagai pembeli shabu dan kemudian melalui telepon saksi memesan shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi memesan shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, istilahnya setengah penuh;



- Bahwa sewaktu saksi menelepon Terdakwa dan berpura-pura memesan shabu kepada Terdakwa, saksi mengaku bernama Fajri;
- Bahwa waktu saksi menelepon Terdakwa, awalnya saksi tidak langsung memesan shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), saat itu awalnya saksi memesan shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi agar saksi menggenapkan pembelian shabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi berpura-pura memesan shabu kepada Terdakwa, shabu tersebut belum ada pada Terdakwa baru setelah saksi menelepon Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian mencarikan shabu tersebut kepada Af;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara saksi dan Terdakwa untuk bertransaksi;
- Bahwa yang menentukan tempat dan waktu untuk bertransaksi shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut, saksi awalnya datang sendiri ke lokasi yang disepakati dan kemudian saksi diikuti oleh tim dari Sat Narkoba Polres Pesisir Selatan yang lain;
- Bahwa saat sampai di lokasi saksi yang disepakati, kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan saat Terdakwa datang saksi menanyakan kepada Terdakwa mana shabu yang saksi pesan, saat Terdakwa memperlihatkan shabu tersebut Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhannya 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan merupakan shabu yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada saksi saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang dipanggil dengan panggilan Af yang saat ini ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), menurut Terdakwa ia membeli shabu tersebut kepada Af seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi berpura-pura memesan shabu kepada Terdakwa, shabu tersebut belum ada pada Terdakwa baru setelah saksi menelepon Terdakwa, Terdakwa kemudian mencarikan shabu tersebut kepada Af;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut adalah punya Terdakwa namun belum ia bayar kepada Af;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu tersebut di Kampung Padang Marapalam, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti handphone disita dari Terdakwa dan handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi terkait dengan shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah ditemukan di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan ikan dan tidak ada pekerjaan Terdakwa yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menguasai, menyerahkan ataupun memakai shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor : 21.083.99.20.05.0110.K yang dikeluarkan di Padang tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan diketahui serbuk kristal warna putih dengan hasil pengujian metamfetamin positif, termasuk narkoba golongan I;
2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 07/020381/2021 tertanggal 28 Januari 2021 Perihal : Penimbangan Barang Bukti, yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) jenis paket narkoba golongan I yang dibungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip bening seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram disisihkan untuk BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisa setelah disisihkan 0,46 (nol koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di tepi jalan di dekat sebuah pondok di Kampung Padang Marapalam, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan shabu dan kaca pirek pada Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Af;
- Bahwa shabu tersebut bisa ada pada Terdakwa saat ditangkap karena saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri meminta tolong kepada Terdakwa untuk memesan shabu;
- Bahwa saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri menghubungi Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa sewaktu menghubungi Terdakwa, saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri menyampaikan kepada Terdakwa “tolong bang carikan aku barang setengah jie, seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)”;
- Bahwa setelah saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri menghubungi Terdakwa, Terdakwa kebetulan bertemu dengan Af di tempat penjualan ikan, saat itu Terdakwa sampaikan kepada Af jika ada orang yang menghubungi Terdakwa memesan shabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu Af mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyampaikan kepada orang yang memesan shabu tersebut yaitu saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri agar menggenapkan saja pembelian shabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga kemudian atas apa yang disampaikan oleh Af tersebut Terdakwa menelepon kembali saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri untuk menyampaikan permintaan Af tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri agar ia mencukupkan saja shabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), saat itu kemudian saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri mengatakan kepada Terdakwa “ambil lah sama abang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tapi bawaan saya kaca pirek”;
- Bahwa shabu yang Terdakwa ambil atau bawa dari Af untuk memenuhi permintaan dari saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri tersebut adalah sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri, Af kemudian menelepon Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa apakah jadi tidak memesan shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa sampaikan kepada Af jadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa besepakat untuk bertemu dengan saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri untuk bertransaksi shabu tersebut sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Padang Marapalam, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan tempat untuk bertemu untuk transaksi shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Af menunggu saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri pergi ke lokasi yang disepakati tersebut, namun saat itu Af berdiri agak jauh dari lokasi yang disepakati;
- Bahwa shabu $\frac{1}{2}$ (setengah) jie yang akan diserahkan kepada saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri masih milik Af, Terdakwa hanya membantu menjualkan kepada saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri karena saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri meminta Terdakwa mencarikan shabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjualkan shabu tersebut adalah Terdakwa bisa mendapatkan shabu untuk dipakai dan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Af;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri, dan pada saat Terdakwa memperlihatkan shabu tersebut kepadanya, Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu menjualkan shabu milik Af;
- Bahwa dari tiga kali membantu menjualkan shabu milik Af tersebut, Terdakwa mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan shabu untuk dipakai;
- Bahwa pada hari penangkapan, Terdakwa belum mendapatkan shabu untuk dipakai dari membantu menjualkan shabu milik Af tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhannya 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap shabu berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah merupakan milik Terdakwa dan digunakan menghubungi saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri dalam pemesanan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan tidak mau mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhannya 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah;
3. 1 (satu) buah kaca pirek;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Kampung Padang Marapalam, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan shabu dibungkus dengan plastik klip bening, kaca pirek dan handphone merek Samsung warna merah;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari dilakukannya penyamaran oleh salah satu anggota kepolisian yaitu saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri, yang mana ia menghubungi Terdakwa melalui telepon dan kemudian berpura-pura ingin memesan shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan jika ia mau memesan shabu kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyanggupi pesanan dari saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri tersebut dan kemudian disepakati untuk bertemu di daerah Lakitan Utara untuk melakukan transaksi di malam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri menelepon Terdakwa, awalnya saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri memesan shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri berpura-pura memesan shabu kepada Terdakwa, shabu tersebut belum ada pada Terdakwa baru setelah saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri menelepon Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian mencarikan shabu tersebut kepada Af;
- Bahwa benar setelah saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri menghubungi Terdakwa, Terdakwa kemudian bertemu dengan Af di tempat penjualan ikan, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Af jika ada orang yang menghubungi Terdakwa memesan shabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu Af mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyampaikan kepada orang yang memesan shabu tersebut yaitu saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri agar menggenapkan pembelian shabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa kembali menghubungi saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri dan meminta saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri untuk menggenapkan pembelian shabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa beseepakat untuk bertemu dengan saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri untuk bertransaksi shabu sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Padang Marapalam, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, yang tempat untuk bertransaksi tersebut ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saat sampai di lokasi saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri kemudian menghubungi Terdakwa dan saat Terdakwa datang saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri menanyakan kepada Terdakwa mana shabu yang telah ia pesan, dan pada saat Terdakwa memperlihatkan shabu tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian yang telah ada di lokasi;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap shabu tersebut saat itu berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar shabu yang akan diserahkan Terdakwa kepada saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri masih milik Af, Terdakwa hanya membantu menjualkan kepada saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri karena saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri meminta Terdakwa mencarikan shabu tersebut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjualkan shabu tersebut yaitu berupa shabu untuk Terdakwa pakai dan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Af;
- Bahwa benar Terdakwa sudah tiga kali membantu menjualkan shabu milik Af dari tiga kali membantu menjualkan shabu milik Af tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan shabu untuk dipakai;
- Bahwa benar berdasarkan laporan Pengujian Nomor : 21.083.99.20.05.0110.K yang dikeluarkan di Padang tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang diketahui shabu yang ditemukan pada Terdakwa saat Terdakwa ditangkap adalah metamfetamin positif, termasuk narkoba golongan I;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 07/020381/2021 tertanggal 28 Januari 2021 Perihal : Penimbangan Barang Bukti, yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan, diketahui 1 (satu) jenis paket narkoba golongan I yang dibungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip bening yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan tersebut beratnya 0,49 (nol koma empat sembilan) gram disishkan untuk BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisa setelah disisihkan 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah berjualan ikan dan tidak ada pekerjaan Terdakwa yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menguasai, menyerahkan ataupun memakai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Jek Nawira Pgl. Jek Bin Sabir**, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang telah terpenuhi**”;

Ad.2. unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum



sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara a quo, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Kampung Padang Marapalam, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari dilakukannya penyamaran oleh salah satu anggota kepolisian yaitu saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri, yang mana ia menghubungi Terdakwa melalui telepon dan kemudian berpura-pura ingin memesan shabu kepada Terdakwa dengan mengatakan jika ia mau memesan shabu kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyanggupi pesanan dari saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri tersebut. Bahwa karena pada saat saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri berpura-pura memesan shabu tersebut, shabu tersebut belum ada pada Terdakwa, Terdakwa kemudian mencari shabu tersebut kepada Af;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Af di tempat penjualan ikan, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Af jika ada orang yang menghubungi Terdakwa memesan shabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu Af mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyampaikan kepada orang yang memesan shabu tersebut yaitu saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri agar menggenapkan pembelian shabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri dan meminta saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri untuk menggenapkan pembelian shabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri menyetujuinya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beseapat untuk bertemu dengan saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri untuk bertransaksi shabu sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Padang Marapalam, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, yang tempat untuk bertransaksi tersebut ditentukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, saat sampai di lokasi transaksi yang telah ditentukan oleh Terdakwa, saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri kemudian menghubungi Terdakwa dan saat Terdakwa datang saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri menanyakan kepada Terdakwa tentang shabu yang telah dipesannya, dan pada saat Terdakwa memperlihatkan shabu tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian yang telah berada di lokasi dan pada saat penangkapan tersebut shabu saat itu masih berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap selain shabu juga ditemukan kaca pirek dan handphone merek Samsung warna merah di kantong celana yang Terdakwa gunakan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan juga diketahui shabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri masih milik Af, Terdakwa hanya membantu menjualkan shabu tersebut kepada saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri karena saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri meminta Terdakwa mencari shabu tersebut, dan dari membantu menjualkan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa shabu untuk Terdakwa pakai dan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Af;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tiga kali membantu menjualkan shabu milik Af dari tiga kali membantu menjualkan shabu milik Af tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan shabu untuk dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 07/020381/2021 tertanggal 28 Januari 2021 Perihal : Penimbangan Barang Bukti, yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan, diketahui 1 (satu) jenis paket narkoba golongan I yang dibungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip bening yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan tersebut beratnya 0,49 (nol koma empat sembilan) gram disisihkan untuk BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisa setelah disisihkan 0,46 (nol koma empat enam) gram dan kemudian berdasarkan laporan Pengujian Nomor : 21.083.99.20.05.0110.K yang dikeluarkan di Padang tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M.,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang diketahui shabu yang ditemukan pada Terdakwa saat Terdakwa ditangkap adalah metamfetamin positif, termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula pekerjaan Terdakwa adalah berjualan ikan dan tidak ada pekerjaan Terdakwa yang berhubungan dengan narkoba serta Terdakwa juga tidak ada izin untuk membeli, menguasai, menyerahkan ataupun memakai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya rangkaian perbuatan Terdakwa yang menjadi penghubung dalam jual beli shabu sebanyak 0,49 (nol koma empat sembilan) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) antara saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri yang berpura-pura menjadi pembeli dengan Af selaku pemilik shabu tersebut, yang dari perbuatan yang Terdakwa menjadi penghubung dalam jual beli shabu tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa shabu untuk Terdakwa pakai dan juga uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Af, dan dari hasil pemeriksaan laboratorium diketahui shabu yang ditemukan pada Terdakwa yang akan diserahkan kepada saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri tersebut positif mentamfetamin yang termasuk narkoba golongan I, sehingga dari hal tersebut menunjukkan Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan uraian di atas, Terdakwa diketahui bekerja sebagai penjual ikan dan tidak ada pekerjaan Terdakwa yang berhubungan dengan narkoba, serta di samping itu Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menjadi penghubung dalam jual beli shabu tersebut, sehingga hal ini telah menunjukkan perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian unsur **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pidana, maka terhadap pembelaan tersebut oleh

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)



karena Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi pidana karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan terbukti pula mampu bertanggung jawab, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas dan sedangkan untuk lamanya pidana Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa. Oleh karena atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berbeda pendapat mengenai kualifikasi pidananya, maka terkait jenis dan atau lamanya pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya di kemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sebelum melakukan perbuatan dalam perkara ini telah ada beberapa kali membantu menjualkan narkoba milik Af;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dan setimpal yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal yang terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, kepada orang yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhannya 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirek, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun oleh karena barang bukti tersebut merupakan zat yang berbahaya, dan 1 (satu) buah kaca pirek tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung. Bahwa dalam surat tuntutan pdaianya, Penuntut Umum menyebutkan jika handphone merek Samsung yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini berwarna putih merah, sedangkan dalam surat tanda terima penyerahan barang bukti tanggal 13 April 2021 dan Penetapan Nomor 22/PP/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, disebutkan jika barang bukti berupa handphone merek Samsung tersebut berwarna merah, dan di persidangan barang bukti yang diperlihatkan juga adalah handphone merek Samsung warna merah, sehingga berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini barang bukti yang diajukan adalah handphone merek Samsung warna merah, dan oleh karena barang bukti handphone merek Samsung warna merah tersebut merupakan alat yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jek Nawira Pgl. Jek Bin Sabir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip bening

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhannya 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti narkoba golongan I jenis shabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah;
- 1 (satu) buah kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Feryandi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H. dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baitul Arsyah M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Tengku Apriyaldi Ansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Feryandi, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Baitul Arsyah M., S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)